



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 024 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas;
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya, dan professional.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009;
3. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik.
4. Perka BPS No.17 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Digital di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
5. Perka BPS No.20 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Tercetak di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
- PERTAMA : Menetapkan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik Bps Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK untuk setiap jenis layanan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:
- "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENEPATI SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU."
- KETIGA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Padatanggal : 20 Februari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tapanuli Selatan



Zainal Arifin, SST, MM

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat:

1. Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Peringgal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PUBLIK

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN TERCETAK

Dasar Hukum : 1. UU RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Perka BPS No.21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
5. PermenPANRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN:

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR:

- a. Registrasi (mengisi buku tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan loker (penyimpanan tas)
- c. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- d. Pencarian publikasi pada ruang layanan

3. WAKTU PELAYANAN:

5 hari kerja

Senin - Kamis: Pukul 08.00-15.30 WIB

Jumat : Pukul 08.00-16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa layanan data dan informasi statistik (koleksi perpustakaan dalam media cetak)

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: Kotak Saran dan Pengaduan pada ruang PST BPS Kabupaten Tapanuli Selatan

Website: pengaduan.bps.go.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Dasar Hukum :

1. UU RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Perka BPS No.21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
5. PermenPANRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN:

- a. Kartu Identitas yang masih berlaku
- b. Permintaan data maksimal 25 persen dari jumlah halaman pdf publikasi

2. PROSEDUR:

- a. Registrasi (mengisi buku tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan loker
- c. Meminta kode login pada petugas
- d. Menggunakan PC yang disediakan
- e. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- f. Menyerahkan form (form layanan email) yang sudah diisi kepada petugas
- g. Mengirim email permintaan data ke alamat digilib@bps.go.id

3. WAKTU PELAYANAN:

5 hari kerja
Senin - Kamis: Pukul 08.00-15.30 WIB
Jumat: Pukul 08.00-16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media softcopy format pdf

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: Kotak Saran dan Pengaduan di ruang PST BPS Kabupaten Tapanuli Selatan
Website: pengaduan.bps.go.id

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA

Dasar Hukum :

1. UU RI No 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Perka BPS No.16 Tahun 2011
5. PermenPANRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan Layanan Konsultasi Data

1. PERSYARATAN:

Mengisi formulir permintaan data

2. PROSEDUR:

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- b. Mendapatkan layanan konsultasi sesuai antrian

3. WAKTU PELAYANAN:

5 hari kerja, Senin - Kamis: Pukul 08.00 -15.30 WIB dan Jumat: Pukul 08.00 -16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak membayar

5. PRODUK PELAYANAN:

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: Kotak Saran dan Pengaduan di ruang PST BPS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Website: pengaduan.bps.go.id

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PUBLIK

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL**

Dasar Hukum : 1. UU RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
4. Kepka BPS No.7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
5. Perka BPS No.9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
6. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Tujuan : Mendapatkan Standardisasi, Konsultasi, dan menghindari duplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

1. PERSYARATAN:

- a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
- b. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3)

2. PROSEDUR:

- a. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS No.7 Tahun 2000
- b. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
- d. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral, selambat- lambatnnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda

3. WAKTU PELAYANAN:

30 hari kerja sejak diterimanya FS3.

4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: Kotak Saran dan Pengaduan di ruang PST BPS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Website: pengaduan.bps.go.id